BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 92 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten;
b. menyusun kebijakan Pengendalian Inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada kabupaten;
d. melakukan koordinasi dengan tim Pengendali inflasi daerah Provinsi; dan
e. melakukan Langka-langka lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten.

KETIGA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.

KEEMPAT : Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA meliputi:

a. perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
b. identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
c. pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
d. evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
e. rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai ditetapkan, Keputusan Bupati Nomor 58 Tahun 2025 Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tangal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 92 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH
TAHUN 2026

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	*2.*	*3.*
a.	DEWAN PENGARAH	1. GUBERNUR SULEWASI UTARA. 2. WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA. 3. KEPALA DIVISI *ADVISORY* DAN PENGEMBANGAN EKONOMI BANK INDONESIA.
b.	KETUA	BUPATI
c.	WAKIL KETUA I	WAKIL BUPATI
d.	WAKIL KETUA II	SEKRETARIS DAERAH.
e.	WAKIL KETUA III	KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA.
f.	SEKRETARIS TIM	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN.
g.	WAKIL SEKRETARIS	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM.
h.	ANGGOTA	1. KEPALA KEPOLOSIAN RESORT BOLAANG MONGONDOW SELATAN. 2. PERWIRA PENGHUBUNG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN. 3. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK BOLAANG MONGONDOW SELATAN. 4. KEPALA DIVISI REGIONAL PERUM BULOG. 5. KEPALA BAGIAN HUKUM. 6. INSPEKTUR. 7. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH. 8. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH. 9. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN. 10. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA. 11. KEPALA DINAS PERTANIAN. 12. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN. 13. KEPALA DINAS PERIKANAN. 14. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN. 15. KEPALA DINAS SOSIAL. 16. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU